

**KEPUTUSAN DIREKSI PT BENUA LAUT LEPAS**

**NOMOR: 195/B-001/BLL/JKT/BOD/IV/2026**

**TENTANG**

**TARIF AWAL JASA KEPELABUHANAN ALIH MUAT BARANG  
DI LINGKUNGAN PT BENUA LAUT LEPAS**

**DIREKSI PT BENUA LAUT LEPAS**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (5) *Juncto* Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 72 Tahun 2017 tanggal 11 Agustus 2017 tentang Jenis, Struktur, Golongan, dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan sebagaimana terakhir kali diubah melalui Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 121 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 72 Tahun 2017 tentang Jenis, Struktur, Golongan, dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan yang menyatakan Penetapan besaran tarif pelayanan jasa kepelabuhanan pada Terminal yang pelayanan jasanya diusahakan oleh BUP (Badan Usaha Pelabuhan) ditetapkan oleh BUP yang sebelum ditetapkan oleh BUP harus dikonsultasikan kepada Menteri berdasarkan jenis, struktur, dan golongan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri;
  - b. Bahwa PT Benua Laut Lepas telah melakukan sosialisasi dan kesepakatan tentang usulan besaran tarif pelayanan jasa Kapal berdasarkan berita acara nomor 023/B-001/BLL/JKT/BOD/III/2026 dan nomor 004/APBMI/DPW-SUMSEL/II/2026 tanggal 18 Maret 2026 yang ditandatangani bersama antara PT Benua Laut Lepas dengan Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Sumatera Selatan serta diketahui oleh Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Palembang;
  - c. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Direksi PT Benua Laut Lepas Tentang Tarif Awal Jasa Kepelabuhanan Di Lingkungan PT Benua Laut Lepas.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor PP 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor PP 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran Pelayaran;
  3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2017 tentang Jenis, Struktur dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 121 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2017 tentang Jenis, Struktur dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan;
  4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2021 tentang Konsesi dan Kerja Sama Bentuk Lainnya antara Penyelenggara Pelabuhan dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan;
  5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
  6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 72 Tahun 2017 tanggal 11 Agustus 2017 tentang Jenis, Struktur, Golongan, dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan sebagaimana terakhir kali diubah melalui Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 121 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 72 Tahun 2017 tentang Jenis, Struktur, Golongan, dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan;
  7. Perjanjian Konsesi Antara Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Palembang Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Dengan PT Benua Laut Lepas Tentang Pengusahaan Pada Wilayah Tertentu Di Perairan Yang Berfungsi Sebagai Pelabuhan Di Perairan Tanjung Carat Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Nomor HK.107/4/10/KSOP.PLG-2025 dan Nomor 002/B-004/BLL/JKT/LGL/IX/2025;

8. Akta Pendirian Nomor 97 tanggal 22 September 1997, dibuat di hadapan Notaris Seokaimi, S.H., yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor C-16.174 HT.01.01.TH.99. tanggal 08 September 1999, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Nomor 13 tanggal 16 Mei 2025, dibuat di hadapan Notaris Suswanti B. Sumarto, S.E., S.H., M.Kn., yang telah mendapat persetujuan/penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan/Surat Penerimaan Pemberitahuan Nomor AHU-AH.01.9-0246252 tanggal 20 Mei 2025;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Kesepakatan Nomor 023/B-001/BLL/JKT/BOD/II/2026 dan Nomor 004/APBMI/DPW-SUMSEL/II/2026 Antara PT Benua Laut Lepas Dengan Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Sumatera Selatan tentang Struktur Dan Tarif Awal Jasa Kepelabuhanan Pada Wilayah Tertentu Di Perairan Area Konsesi Tanjung Carat Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan;
  2. *Service Level Agreement* (SLA) Kesepakatan Tingkat Pelayanan Nomor 050/B-001/BLL/JKT/BOD/III/2026 dan Nomor 005/APBMI/DPW-SS/III/2026 Pengusahaan Pada Wilayah Tertentu Di Perairan Yang Berfungsi Sebagai Pelabuhan Di Perairan Tanjung Carat Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Antara PT Benua Laut Lepas Dengan Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Sumatera Selatan;
  3. *Service Level Guarantee* (SLG) Jaminan Tingkat Pelayanan Nomor 051/B-001/BLL/JKT/BOD/III/2026 dan Nomor 006/APBMI/DPW-SS/III/2026 Pengusahaan Pada Wilayah Tertentu Di Perairan Yang Berfungsi Sebagai Pelabuhan Di Perairan Tanjung Carat Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Antara PT Benua Laut Lepas Dengan Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Sumatera Selatan;
  4. Sosialisasi Pengusahaan Pada Wilayah Tertentu Di Perairan Yang Berfungsi Sebagai Pelabuhan Diperairan Tanjung Carat Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;

/Memutuskan .....

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI PT BENUA LAUT LEPAS TENTANG TARIF  
AWAL JASA KEPELABUHANAN PT BENUA LAUT LEPAS**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi;
- b. Perusahaan adalah PT Benua Laut Lepas;
- c. Direksi adalah Direksi PT Benua Laut Lepas;
- d. Chief Operation Officer adalah Chief Operation Officer di PT Benua Laut Lepas;
- e. General Manager Operasi adalah General Manager/Manager Operasi Pelabuhan di PT Benua Laut Lepas;
- f. Barang adalah semua jenis barang muatan kapal yang dibongkar/ dimuat dari kapal dan atau ke kapal;
- g. Barang antar pulau adalah barang yang diangkut dari pelabuhan asal ke pelabuhan tujuan dalam wilayah Indonesia;
- h. Barang impor/ekspor adalah barang yang diangkut dari pelabuhan asal dari luar negeri ke pelabuhan tujuan dalam wilayah Indonesia atau sebaliknya;
- i. Barang dalam kemasan adalah barang yang menggunakan kemasan petikemas (container), atau menggunakan pallet dan unitisasi;
- j. Barang tidak dalam kemasan adalah barang selain dimaksud huruf h pasal ini dalam bentuk urai, antara lain berupa break bulk, bag cargo, barang curah kering, barang curah cair dan hewan.
- k. *Geared mother vessel* adalah kapal kargo yang memiliki alat angkat atau crane sendiri secara permanen di deknya;
- l. *Gearless mother vessel* adalah kapal kargo tidak memiliki alat angkat atau crane sendiri secara permanen di deknya;
- m. *Fender* adalah bantalan karet yang dipasang pada lambung kapal atau sisi terluar kapal untuk meredam benturan antara badan kapal dan badan kapal lainnya ketika sandar;
- n. *Oil spill response* adalah seangkaian tindakan terkoordinasi untuk mencegah, mengendalikan, dan memulihkan dampak tumpahan minyak di perairan;

- o. Penanganan limbah kapal adalah serangkaian prosedur yang dilakukan untuk mengelola, menyimpan, dan membuang sisa hasil operasional kapal agar tidak mencemari lingkungan laut.

## **BAB II**

### **JASA ALIH MUAT**

#### **Pasal 2**

- (1) Jasa alih muat dikenakan terhadap setiap barang yang dibongkar/dimuat dari kapal dan atau ke kapal yang bertambat/lego jangkar pada Wilayah Tertentu Di Perairan.
- (2) Tarif pelayanan jasa alih muat sebagaimana ayat (1) pasal ini, dikenakan terhadap:
  - a. Barang yang dimuat/dibongkar dari kapal dan atau ke kapal menggunakan crane kapal dikenakan tarif pelayanan jasa alih muat sebesar tarif dasar;
  - b. Barang yang dimuat/dibongkar dari kapal dan atau ke kapal yang tidak memiliki crane kapal maka menggunakan floating crane dikenakan tarif pelayanan jasa alih muat sebesar tarif dasar;
  - c. Barang yang dimuat/dibongkar dari kapal dan atau ke kapal menggunakan pipa dikenakan tarif pelayanan jasa alih muat sebesar tarif dasar.

#### **Pasal 3**

- (1) Tarif pelayanan jasa persewaan fender dibebankan kepada masing-masing pengirim/penerima/ pemilik barang sesuai dengan ukuran dan jenis barangnya.
- (2) Tarif pelayanan jasa oil spill response dikenakan tarif dasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini.
- (3) Tarif pelayanan jasa penanganan limbah dikenakan tarif dasar sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
- (4) Tarif dasar pelayanan jasa alih muat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

## **BAB III**

### **LAIN-LAIN**

#### **Pasal 4**

Penetapan jenis barang yang dikenakan tarif pelayanan jasa alih muat atas dasar satuan ton, m<sup>3</sup>, unit/hari dan galon adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

**Pasal 5**

Untuk perhitungan kelebihan barang yang berukuran kurang dari 1 (satu) ton atau m3, dibulatkan menjadi 1 (satu) ton atau m3.

**Pasal 6**

Besaran tarif pelayanan jasa alih muat dalam keputusan ini belum termasuk pajak-pajak yang berlaku.

**BAB IV**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

- (1) Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 29 Mei 2026.
- (2) Pelayanan jasa alih muat untuk barang dimuat/dibongkar dari kapal dan/ke kapal sebelum tanggal 29 Mei 2026, maka terhadap jasa alih muat barang tersebut belum dikenakan tarif ini.

DITETAPKAN DI : JAKARTA  
PADA TANGGAL : 26 Mei 2026

DIREKSI PT BENUA LAUT LEPAS



**BENUA LAUT LEPAS**  
ALVIN REYNALDI SETIAWAN  
DIREKTUR UTAMA



ALYSHA CHANDRA SAID  
DIREKTUR

**LAMPIRAN I** : KEPUTUSAN DIREKSI  
PT BENUA LAUT LEPAS  
Nomor : 195/B-  
001/BLL/JKT/BOD/V/2026  
Tanggal : 26 Mei 2026

**TARIF DASAR PELAYANAN JASA ALIH MUAT**

No.	Jenis Jasa	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Bongkar Muat <i>Geared Mother Vessel</i>	21.700	Per-Ton
2.	Bongkar Muat <i>Gearless Mother Vessel</i>	35.600	Per-Ton
3.	Bongkar Muat Curah Cair	28.100	Per-Ton
4.	Persewaan <i>Fender</i>	7.400.000	Per-Unit/Hari
5.	<i>Oil Spill Response</i>	1.100.000	Unit Per-Galon Kegiatan
6.	Penanganan Limbah Kapal	1.100.000	Per-Ton

DIREKSI PT BENUA LAUT LEPAS



**BENUA LAUT LEPAS**  
ALVIN REYNALDI SETIAWAN  
DIREKTUR UTAMA



ALYSHA CHANDRA SAID  
DIREKTUR